

BAB II

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Salah satu ayat al-Qur'an dan hadis yang di dalamnya terdapat kata nafaqah yaitu Firman Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Thalaq: 7)

Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا ادم بن أبي ايّاس حدثنا شعبة عن عديّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاريّ عن أبي مسعود الأنصاريّ فقلت: عن النّبّيّ صلى الله عليه وسلم فقال عن النّبّيّ صلى الله عليه وسلم قال: اذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة (رواه البخاري)¹

Artinya: Adam bin Abi Iyas telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit berkata: Saya telah mendengar bahwa Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Abu Mas'ud al-Ansari ra., berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata

¹Abu Abdillâh al-Bukhâry, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305

karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari).

Menurut bahasa, nafkah berasal dari *isim mufrad* نفقة (*nafaqah*), yang jamaknya adalah نفقات (*nafaqâh*) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit.² Demikian pula dalam Kamus *Al-Munawwir*, النفقة yang artinya biaya, belanja.³ Dalam Kamus *al-Munjid*,⁴ yang tertera yaitu:

النفقة - نفقات - ونفاق وأنفاق - اسم من الإنفاق

Sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,⁵ dan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, kata *nafaqah* berarti mengeluarkan.⁶ Perumusan lain dikemukakan antara lain:

1. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.⁷
2. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 463.

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1449.

⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 828

⁵Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab al-Arabiah, tth, hlm. 51

⁶Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 119

⁷Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 459

keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁸

3. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁹
4. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.¹⁰

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib

⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 141.

⁹Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 228.

mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.¹¹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*.¹² Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau

¹¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 55.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, hlm. 108.

miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.¹³ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹⁴

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

B. Landasan Hukum Nafkah

Kewajiban suami memberi nafkah memiliki landasan hukum sebagai berikut: Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁵

¹³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, hlm. 101.

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 400.

¹⁵Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq

(65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا (الطلاق):
(6)

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. at-Thalaq: 6).¹⁶

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري)¹⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari 'Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ud al-Ansari r.a., Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَأَلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارِ (رواه البخاري)¹⁸

¹⁶Ibid., hlm. 228.

¹⁷Abu Abdillâh al-Bukhâry, *Sahîh al-Bukharî*, juz III, Beirut Libanon: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305

¹⁸Ibid, hlm. 305.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Qoza'ah dari Malik dari Syauri bin Yazid dari Abi al-Ghoisa dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang berusaha keras membantu janda dan orang miskin, sama artinya dengan. berjuang di jalan Allah atau selalu sembahyang sepanjang malam hari dan selalu berpuasa di siang hari. (H.R. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Ismail dari Malik dari Abi al-Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Allah berfirman: 'Hai Anak Adam, belanjakanlah hartamu dijalan kebaikan, maka Aku akan membelanjaimu! (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَالٌ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرَبُ بِكَ آخِرُونَ (رواه البخاري)²⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir dari Syufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad r.a., kutanya: Sewaktu saya sakit di Mekkah, Nabi saw. datang melihat saya. Saya berkata: "Saya memiliki sejumlah harta. Saya akan membuat wasiat (*testament*) untuk menyerahkan seluruh harta saya itu." Jawab Rasul: "Tidak boleh." "Setengah?" kataku. "Tidak,"

¹⁹Ibid,

²⁰Ibid, hlm. 305

jawab Rasul. "Apakah boleh sepertiga?" tanyaku lagi. Rasul menjawab: "Sepertiga boleh, tetapi masih terlalu banyak. Engkau lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan melarat dan menjadi beban dan orang lain. Semua pengeluaran yang kamu belanjakan adalah sedekah dan berpahala bagimu. Bahkan sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Mudah-mudahan janganlah Allah menjadikan engkau seorang yang berguna bagi kelompok manusia, tetapi mendatangkan malapetaka bagi kelompok lain. (H.R. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ (رواه البخاري)²¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ghufair dari Lais dari 'Abdur Rahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggung-jawabmu! (H.R. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)²²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah r.a., katanya; Saya berkata kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, kalau saya membelanjai anak-anak Abu Salamah dan saya tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar, karena mereka adalah juga anak-anak saya, apakah saya

²¹Ibid, hlm. 305

²²Ibid, hlm. 306.

memperoleh pahala?" Rasul menjawab: "Benar, engkau akan memperoleh pahala atas segala nafkah yang engkau belanjakan. (H.R. al-Bukhari).

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Isteri

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada istri. Hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya. Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu Muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai istri dan tanggung jawabnya.²³

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan,

²³Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 203.

sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.²⁴ Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi.²⁵ Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan

²⁴Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969, hlm. 235 – 237.

²⁵Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970, hlm. 251-252

kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan.

Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.

Adapun sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut:²⁶

- a Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:²⁷

²⁶Zakiah Daradjat, *op. cit*, hlm. 143.

1. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
2. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum lagi membayar mahar, atau lagi suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan

²⁷*Ibid*, hlm. 144.

sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah;
2. menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. suaminya dapat menikmati dirinya;
4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
5. kedua-duanya saling dapat menikmati.²⁸

D. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah kepada Isteri

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

²⁸Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 229.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*,²⁹ menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakitinya, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34:³⁰

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء: 34)

Artinya: Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat *nusyuz* beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dan tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janglah. kamu mencari jalan (untuk

²⁹*Nusyuz* adalah *mashdar* (*invariant*) dari kata *na-sya-za-yansyuzu/yansyizu* yang berarti: tanah yang tersembul tinggi ke atas. Di samping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ke tanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya *jama'* (*plural*) dari kata tersebut adalah *ansyâzu/nisyâzu*. Menurut istilah, *nusyuz* dapat terjadi dari suami maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjaualan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat Shaleh bin Ghonim as-Sadlani, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilâjîhi fi Dlawil Qur'an Was Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 24 – 26.

³⁰Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 242

menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Besar. (Q.S. an-Nisa (4): 34).³¹

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.³²

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.³³ Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.

³¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 123.

³²*Fasakh* ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 123

³³Ibnu Hazmin, *op. cit*, hlm. 25.

2. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai/*mahram*, dan sebagainya.
5. Bila isteri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

E. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Nafkah

Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.³⁴

Pertama: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami isteri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

³⁴Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 271.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)³⁵

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.

Dalil ini dikuatkan dengan hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)³⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

Kedua, Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafakah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7:

³⁵Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 57.

³⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: Orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barangsiapa yang rezkinya sudah dikadarkan Allah hendaklah memberi nafkah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seorang kecuali sekedar apa yang Allah memberikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dirasakannya. (Q.S. at-Thalaq: 7)

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan.

Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafakah*.

Imam Syaukani mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi tentang perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang

ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham." Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan."

Imam Syaukani berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu.³⁷

Asy Syaūkânî dalam kitab *Nail al-Autâr* mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami), hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7.³⁸ Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu

³⁷Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 679.

³⁸Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaūkânî, *Nail al-Autâr*, juz IV, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 426 (hadis nomor 2976 dalam bab *U'tibari Hali az-Zawzi fi Nafaqati*)

ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf*.